



PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mega Mall Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON KONVENSII /TERGUGAT REKONVENSII** ;

melawan :

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Diknas Provinsi Bengkulu), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2016, Register Nomor 0135/Pdt.G/2016/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 6 April 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai mana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/07/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di tempat orang tua Termohon selama lebih kurang dua tahun ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama **Anak**, lahir tanggal 14 Maret 2014 yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang setengah tahun, setelah itu yaitu sejak tanggal 1 November 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering berhalusinasi tentang suatu kejadian yang menurut pikirannya dianggap betul, akan tetapi sebenarnya tidak benar, karena halusinasi tersebut Termohon sering mengamuk, mencakar dan lain-lain tanpa sadar, **kedua**, Termohon menganggap Pemohon berselingkuh padahal tidak benar ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan sebab Termohon berhalusinasi dan mencakar Pemohon sehingga terjadi keributan besar, akibat dari keributan tersebut Pemohon memilih berpisah tempat tinggal dan menyewa rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang satu tahun, namun Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terutama dalam masalah anak ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena telah disepakati keluarga besar bahwa terdapat perbedaan prinsip yang tidak dapat disatukan.;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.** telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang kemudian tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya ;
- bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang dulu melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2013 tetapi harinya Sabtu bukan hari Senin sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa benar di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi waktunya tidak tepat, perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi semenjak Pemohon mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) belum berapa lama setelah menikah, pada waktu itu Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya bernama **WIL** padahal Termohon sudah mengandung anak Pemohon ;
- bahwa benar pada bulan Januari 2015 di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya tersebut ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada waktu itu Termohon menggigit dan mencakar Pemohon karena Pemohon mencekik Termohon ;
- bahwa benar Termohon pernah diperiksa psikiater **dr. psikiater**, tetapi sebenarnya Termohon hanya menderita sakit typus dan diganggu makhluk halus, kemudian Pemohon mengajak Termohon berobat ke Rumah Sakit Tiara Sella dan diperiksa oleh **dr. psikiater** ;
- bahwa karena obatnya banyak dan Termohon tidak sanggup menebusnya di rumah sakit Tiara Sella, lalu psikiater tersebut meminta Termohon agar menebus obat di rumah sakit jiwa ;
- bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan membantah telah berselingkuh atau masih berhubungan dengan **WIL**, Pemohon sudah bersumpah tidak berhubungan lagi dengan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pula pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/07/IV/2013 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang diajukan Pemohon sebagai saksi yaitu **Saksi dan saksi**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon, saksi pertama tidak melihat Pemohon dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari Pemohon karena Pemohon sering datang ke tempat saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, saksi kedua juga tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada pertenggaran terakhir saksi datang setelah mereka selesai bertengkar, pada waktu itu Termohon menuduh Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya, lalu saksi suruh Pemohon bersumpah di bawah al-Quran di depan Termohon dan bibinya, dan Pemohon bersumpah tidak pernah berhubungan lagi dengan perempuan tersebut, setelah kejadian tersebut saksi menyuruh Pemohon untuk menghindar dulu untuk sementara dari Termohon guna mendinginkan suasana, tetapi nyatanya semenjak itu Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon, usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan namun mohon gugatannya juga dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut, namun jumlahnya terserah kepada Tergugat karena Penggugat tahu penghasilan Tergugat ;
- bahwa Penggugat Tergugat memiliki seorang anak yang masih kecil, Penggugat mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat mohon agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat, namun jumlahnya terserah kepada Tergugat ;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sesuai kesediaan Tergugat ;
 4. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama **Anak** berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat tidak keberatan anak dipelihara oleh Penggugat ;
- bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesanggupan atau kesediaan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 6 dari 16



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat keterangan untuk bercerai dari pejabat berwenang di lingkungan tempatnya bekerja, namun sampai perkara ini dipertimbangkan ternyata Termohon tidak memperoleh surat tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 April 2013 meskipun hari yang benar adalah hari Sabtu sebagaimana dikemukakan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang setengah tahun, setelah itu yaitu sejak tanggal 1 November 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering berhalusinasi tentang suatu kejadian yang menurut pikirannya dianggap betul, akan tetapi sebenarnya tidak benar, karena itu Termohon sering mengamuk, mencakar dan lain-lain tanpa sadar, **kedua**, Termohon menganggap Pemohon berselingkuh padahal tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan sebab Termohon berhalusinasi dan mencakar Pemohon sehingga terjadi keributan besar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sering bertengkar dengan Pemohon namun Termohon tidak menerima dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berhalusinasi atau mengalami gangguan kejiwaan, Termohon hanya menderita sakit typus dan merasa ada gangguan makhluk halus, Termohon juga mengakui telah pernah menggigit dan mencakar Termohon karena Pemohon mencekik Termohon ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu **Saksi dan saksi**, kedua saksi adalah saudara sepupu dan saudara kandung Pemohon yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun tiga bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkar dan sudah didamaikan ;
- bahwa Pemohon dan Termohon berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon menyatakan karena Termohon berhalusinasi sementara Termohon membantah alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut dan menyatakan karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya bernama **WIL** ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan namun mohon gugatannya juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Januari 2015 atau sejak lebih kurang satu tahun tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebabnya, Pemohon lebih menyalahkan Termohon sedangkan Termohon balik menyalahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkar di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkar tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keinginan dan usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon meskipun dengan klausula gugatan baliknya dikabulkan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya suami istri apabila berselisih dan bertengkar selalu berusaha untuk membela diri, masing-masing pihak tidak ingin disalahkan, oleh karena itu perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri tidak dapat dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, perselisihan dan atau pertengkaran tidak terlepas dari peran serta dan melibatkan kedua belah pihak, dan oleh karena itu pula perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab dari perselisihan tersebut karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan atau rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga Kecamatan tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah, nafkah yang lalu, pemeliharaan dan nafkah anak, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b, dan d jo Pasal 80 angka (4) serta Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, nafkah iddah, pemeliharaan dan biaya pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak) yang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya haruslah disesuaikan dengan kemampuannya, tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat akan menjadi hampa (*illusoir*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat, nafkah yang lalu yang jumlah diserahkan kepada Tergugat, pemeliharaan anak, nafkah atau biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah atau biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, Tergugat juga tidak keberatan anak dipelihara oleh Penggugat, sedangkan terhadap nafkah yang lalu Tergugat menyatakan tidak sanggup ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya karena Penggugat tahu penghasilan Tergugat, oleh karena itu telah terdapat kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat cerai, sehingga pengadilan cukup memberi putusan sesuai kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan dapat menerima kesediaan Tergugat tersebut, sementara di dalam gugatannya Penggugat juga menuntut nafkah yang lalu, maka dengan adanya pernyataan menerima kesediaan Tergugat tersebut, Penggugat dipandang telah mencabut atau menarik kembali gugatannya berkenaan dengan nafkah yang lalu, dengan demikian gugatan tersebut dipandang tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 (1) kewajiban seorang ayah terhadap anak setidaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, oleh karena itu kewajiban Tergugat untuk membiayai keperluan anak Penggugat Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama **Anak** berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat Tergugat tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **TALIDI, S.Ag., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TALIDI, S.Ag., MHI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0135
halaman

halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

